



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pulau Belitung No. 4 Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang 33148 Telp. (0717) 439426, 439429. Fax. (0717) 439247
Website : <https://bakuda.babelprov.go.id> Email : bakuda@babelprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 184.4/38/SK/BAKUDA/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 26 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 01 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi ruang lingkup pelayanan barang, jasa, dan administratif;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** keputusan ini meliputi :
1. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : Mei 2024

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

§{tt}

M. HARIS AR, AP. M.H

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19760620 199502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Personil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip